



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN**

Jln. Raya Tapan Bengkulu Km 10

Kode : 25673

KEPUTUSAN

WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN

NOMOR : 141 /08 /WN-SGT /1/2020

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TPA / TPSA TAHUN AJARAN 2020

Dengan mengharap Ridho Allah SWT, Wali Nagari Simpang Gunung Tapan, setelah

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan proses Belajar mengajar dan mengasuh ditaman pendidikan anak dibidang keagamaan khususnya agama islam, maka dibuatlah TPA / TPSA setiap Mushala dan Mesjid yaitu TPA / TPSA Mushala jihad dan TPA / TPSA Nurul Yaqin dan TPA / TPSA Mushala Al-ikhlas
- b. Bahwa nama tersebut dalam surat keputusan diangkat sebagai (Guru TPA/TPSA) diNagari Simpang Gunung Tapan

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistim pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat
- c. Peraturan pemerintah Nomor : 55 tahun 2007 Tentang pendidikan agama dan keagamaan
- d. Peraturan Bupati Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Nama-Nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tenaga pendidik di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan terhitung mulai Tanggal 01 Januari 2020 – 31 Desember 2020

- Kedua** : Kepada nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada dicantum pertama diatas bertugas dan bertanggung jawab atas kelangsungan Proses Belajar Mengajar di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan
- Ketiga** : Jabatan diberikan kepada tenaga pengajar Pendidikan Anak dibidang keagamaan Terhitung Tanggal 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020
- Keempat** : Tenaga Guru yang Mendidik Pendidikan Anak dibidang keagamaan Tenaga honornya di bayar oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Dana APB Nagari sesuai dengan kemampuan Nagari / Menurut Peraturan Bupati Pesisir Selatan
- Kelima** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya
- Keenam** : Setiap Guru TPA /TPSA mengadakan evaluasikeaktifan kinerja dan apabila selama tiga bulan banyak tidak aktifproses belajar- mengajar maka guru tersebut akan diberhentikan oleh Wali Nagari secara bersama melalui musyawarah rapat wali murid.

Ditetapkan di : Nagari Simpang Gunung
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
Wali Nagari Simpang Gunung Tapan



ANDRIADI, M. Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
2. Kepala UPTD Pendidikan RAH Tapan
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN

Nomor : 141 /08 /WN-SGT /1 / 2020

TENTANG : PENGANGKATAN GURU TPA / TPSA

NO	NAMA MESJID	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MUSHALA JIHAD	NELVA DEWENTI	Guru	AKTIF
2.		DARMAWATI	Guru	AKTIF
3.		ANISTRI HANDAYANI	Guru	AKTIF
4.		RISDAYANTI	GURU	AKTIF
5.		KUTAR	GARIM	AKTIF
6.	NURUL YAQIN	WELLI	Guru	AKTIF
7.		PENI DWI PUTRI	Guru	AKTIF
8		WIWI MUSTIKA	Guru	Aktif
9.		DARWIS	Garim	AKTIF
10	MUSHALA AL-IKHLAS	VINDRI	Guru	AKTIF
11.		NONI YECHA AGUSTINA	Guru	AKTIF

Wali Nagari Simpang Gunung Tapan

